



PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurlaela binti rustang, NIK 7302016808000094, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Bangkeng Buki, Desa Bukit Harapan, Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

Syamsir, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Nenas, No. 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 286/SK/XII/2020/PA.Blk, tanggal 4 Desember 2020, sebagai **Penggugat**

melawan

Makdi bin baba, NIK , umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di Binti ulu, Desa Dampang, Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/022/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun lalu kemudian merantau ke Malaysia dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebab kemarahannya
 - b. Tergugat sering cemburu
 - c. Tergugat kadang tidak memberi uang belanja kepada Penggugat dan mengenai belanja sehari-hari untuk keperluan di dapur, itu semua diatur oleh Tergugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri sah yang sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan dan sejak kejadian itu pula, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Makdi bin Baba**) terhadap Penggugat (**Nurlaela binti Rustang**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Syamsir tanggal 3 Desember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 286/SK/XII/2020/PA.Blk, tanggal 4 November 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., Nomor 0187/022/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suhaeni binti Loli**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lassang-Lassang, Kelurahan Mario rennu, Kecamatan Gantarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat lalu merantau ke Malaysia belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Bahwa puncak perselisihan pada bulan Januari 2017 karena Tergugat tidak merubah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya suka marah tanpa ada alasan yang jelas dan suka cemburu jika Penggugat berbicara dengan orang ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 2 tahun lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Hera binti Arifuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lassanng-lassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarng, kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat lalu merantau ke Malaysia belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Bahwa puncak perselisihan pada bulan Januari 2017 karena Tergugat tidak merubah sifatnya suka marah tanpa ada alasan yang jelas dan suka cemburu jika Penggugat berbicara dengan orang ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 2 tahun 11 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan Tidak diketahui dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat saudara kuasa **Syamsir, S.H** tanggal 3 Desember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 286/SK/XII/2020/PA.Blk, tanggal 4 Desember 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa puncak perselisihan pada bulan Januari 2017 karena Tergugat tidak merubah sifatnya suka marah tanpa ada alasan yang jelas dan suka cemburu jika Penggugat berbicara dengan orang yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan dengan tanpa ada komunikasi da sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2015, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Suhaeni binti Loli** dan **Hera binti Arifuddin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa puncak perselisihan pada bulan Januari 2017 karena Tergugat tidak merubah sifatnya suka marah tanpa ada alasan yang jelas dan suka cemburu jika Penggugat berbicara dengan orang ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan Tidak diketahui dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Makdi bin Baba**) terhadap Penggugat, (**Nurlaela binti Rustang**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)